



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0049/ISPN/DPMTSP/MDN/1.11/07/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: CAHAYA KARYA GEMILANG, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 0307240016382
Alamat	: JL. GARU III GG. CENDANA NO. 115-D KEL. HARJOSARI I KEC. MEDAN AMPLAS MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: yay.ckg@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: ALI SHOLAHUDDIN ZULFIKAR
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: LKP CAHAYA KARYA GEMILANG
Alamat	: JL. GARU III GG. CENDANA NO. 115-D KEL. HARJOSARI I KEC. MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI (TATA BOGA)
KBLI	: 85498

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 29 Juli 2024

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek di laman :
<http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>

0054/ISPN/2024

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 29 Juli 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Balai
Sertifikasi
Elektronik